



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**NOMOR 0079 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, GURU PAMONG,  
PIMPINAN TEMPAT MAGANG DAN PESERTA MAGANG II  
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,**


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris nomor 0078/In.11/F.II/PP.009/1/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal permohonan diterbitkan surat keputusan penetapan panitia pelaksana kegiatan Magang II Fakultas Tarbiyah dan Tadris, maka dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing Lapangan, Guru Pamong, Pimpinan tempat magang dan Peserta Magang II Fakultas Tarbiyah dan Tadris Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, GURU PAMONG, PIMPINAN TEMPAT MAGANG DAN PESERTA MAGANG II FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : - Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan magang serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan magang.  
- Dosen Pembimbing Lapangan, Guru Pamong dan Pimpinan tempat magang melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengawasi dan mengevaluasi selama kegiatan magang serta memberikan penilaian dan pelaporan terhadap hasil magang mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 17 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

  
SIRAJUDDIN M.

## Daftar Lokasi Magang, Guru Pamong, DPL dan Peserta Magang II

	Lokasi Magang 2	Kepala Sekolah	Guru Pamong	Dosen Pembimbing Magang	Nama Mahasiswa	Kel	Prodi
	2	3	4	5	6	7	8
1	SD IT Al-Qiswah	Fuji Astuti, S.Pd	M. Farisi, M.Pd	Drs. Rizkan Syahbudin, M.Pd	1. Orizzsan Putra		
					2. Anika Nur Amanattullah		
					3. Ella Yupita		
					4. Diah Sarithu		
2	MI Al-Islam	Amsiah, S.Ag		Dr. Mawardi Lubis, M.Pd	1. Novita Sari	PGMI	
					2. Fery Tiara Lika		
					3. Wahyu Nopita Sari		
					4. Denti Winarti		
3	MI Plus Nurrahmah	M. Roffi, S.Pd.I		Bustammi, M.Pd	1. Selva Pitriani	PGMI	
					2. Eha Anna Lestari		
					3. Marisa San Della		
					4. Eli Nopiatyi		
4		Hartini, S.Pd.SD		Dr. Mawardi Lubis, M.Pd	1. Herli Arianti	PGMI	
					2. Halima Tusakdia		
					3. Eka Septi Rahayu P		
					1. Anisa Nur Fadillah		
5		Hasmidar, S.Pd.Sd		Dr. Mawardi Lubis, M.Pd	2. Ayu Fitria Sari	PGMI	
					3. Wilka Haryati		
					1. Lola Anggraini		
					2. Azra Aulannisa		
6		Febria Kwartati R, S.Pd		Dr. Mawardi Lubis, M.Pd	2. Syahri Ramadhanti	PGMI	
					1. Peni Tasia		
					2. Yopi Gustina		
					1. Hestuti Sri Juliita L.		
7		Herwansyah, S.Pd.Sd		Dr. Mawardi Lubis, M.Pd	2. Alda Lendari	PGMI	
					1. Julaiha Mariani		
					2. Hestiana Pohan		
					1. Lisa Juniariti		
8		Fitratun Nisa, S.Pd		Dr. Mawardi Lubis, M.Pd	2. Nadya Maulana	PGMI	
					1. Supiah Sari		
					2. Lusi Oktavia		
					1. Nurul Adila		
9		Elvi Mahyuni, S.Pd		Dr. Mawardi Lubis, M.Pd	2. Wika Susanti	PGMI	
					1. Tiyas Fatonah		
					1. Yoni Saputri, S.Pd.I		
					2. Intan Dwika Arsa		



1	2	3	4	5	6	7	8
75	Al-Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Pokok Sena Pulai Pinang	M. Nasrullah	Feny Martina, M.Pd	1. Ori Andika Putra 2. Septian Nur Aryati	75	TBI	
76	MIS Al-Baani	Sri Kustini, S.Pd.I	Bismalia Juita, S.Pd.I	Dr. Mindani, M.Ag 1. Ica Felica 2. Melda Akori 3. Exy Krisno 4. Aji Ganti Azan Bukti 5. Wiwin Angelina 6. Pera Rizki	76	PGMI	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,



*Ram*  
SIRAJUDDIN M.